

Progres Report #1 Pengadilan HAM Tanjung Priok



**LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI
MASYARAKAT (ELSAM)**

Jl. Siaga II No. 31 Pejaten Barat, Jakarta 12510
Indonesia

Telp : (021) 7972662, 79192564

Fax : (021) 79192519

Website : www.elsam.or.id

Progres Report #1

Pengadilan HAM Tanjung Priok

1. Pendahuluan

Saat ini Pengadilan HAM Jakarta Pusat tengah mengadili perkara pelanggaran HAM berat Tanjung Priok yang terjadi pada tanggal 12 September 1984. Sampai saat ini Pengadilan baru menyidangkan tiga berkas perkara, yaitu berkas perkara dengan terdakwa Sutrisno Mascung dkk (mantan anggota Yon Arhanudse 06) pada tanggal 15 September 2003, berkas perkara Mayjend TNI (Purn). Pranowo (mantan Komandan Polisi Militer Kodam Jaya) pada 23 September 2003 dan berkas perkara Mayjend TNI (Purn). Rudolf A. Butar-Butar (Mantan Dandim 0506 Jakarta Utara) pada 30 September 2003. Sedangkan untuk berkas perkara dengan terdakwa Mayjend TNI. Sriyanto akan disidangkan pada tanggal 23 oktober 2003 mendatang.

Berkaitan dengan itulah, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menganggap perlu adanya sebuah pengamatan terhadap proses pengadilan. Pengamatan dalam bentuk monitoring ini dilakukan berdasarkan rangkaian pemeriksaan dalam proses persidangan. Dalam laporan berkala yang pertama ini, titik utama diletakkan pada materi surat dakwaan. Dengan dilakukannya monitoring terhadap pelaksanaan Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok diharapkan dapat terciptanya akuntabilitas publik proses persidangan ini.

2. Hasil Temuan KPP HAM Tanjung Priok (KP3T)

Pada tanggal 8 Maret 2000 Ketua Komnas HAM mengeluarkan keputusan tentang Pembentukan Komisi Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran HAM Tanjung Priok (KP3T). KP3T tersebut bertugas, antara lain untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Tanjung Priok pada bulan Agustus sampai September 1984¹.

Dalam laporannya tersebut, KP3T menyatakan bahwa latar belakang sebelum peristiwa tanggal 12 September 1984 dikarenakan oleh adanya kebijaksanaan politik nasional dengan keluarnya TAP MPR No. IV Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang kemudian mendapat tanggapan dari sebagian umat Islam sebagai gejala untuk mengecilkan umat islam dan mengagamakan Pancasila. Reaksi semakin keras dengan rencana dan pengundangan UU tentang Ormas/Orpol

¹ Lihat Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan KP3T 15 Juni 2000. KP3T bertugas selama 3 bulan, yaitu mulai tanggal 8 Maret sampai dengan 7 Juni 2000

(organisasi kemasyarakatan/organisasi politik) yang berisi penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kondisi-kondisi inilah yang kemudian memperuncing perbedaan antara sebagian umat Islam tertentu dengan aparat yang akan menegakkan ideologi negara dan kebijaksanaan politik nasional.

Selanjutnya KP3T menyatakan bahwa tak mustahil peristiwa tanggal 12 September 1984 meledak sebagai puncak yang dipicu oleh kasus yang dianggap sebagai penghinaan terhadap rumah ibadah oleh Babinsa Sertu Hermanu dan penahanan empat orang warga sebagai rangkaian kasus pembakaran sepeda motor milik Babinsa Sertu Hermanu.²

KP3T menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan baik oleh kelompok massa maupun oleh aparat keamanan. Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh kelompok massa, KP3T menyatakan bahwa terhadap para pelaku yang melakukan tindak pidana telah diberikan hukuman yang diputuskan oleh pengadilan. Sedangkan, pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh petugas keamanan di lapangan, KP3T menyatakan bahwa terhadap para pelaku belum pernah diberikan, baik dalam bentuk pidana maupun yang lain³.

Setelah menyelesaikan penyelidikannya, pada tanggal 7 Juli 2000 Ketua Komnas HAM menyerahkan Hasil Laporan KP3T tersebut kepada Jaksa Agung Republik Indonesia agar hasil penyelidikan KP3T tersebut ditindaklanjuti Jaksa Agung dengan melakukan penyidikan. Namun, karena Jaksa Agung menganggap ada beberapa hal yang kurang dalam Hasil Laporan KP3T tersebut, maka Jaksa Agung mengembalikan hasil Penyelidikan KP3T Komnas HAM tersebut dan meminta Komnas HAM untuk melengkapi kekurangan tersebut. Hal-hal yang dianggap kurang oleh Jaksa Agung tersebut, antara lain⁴ :

1. Mengenai perlunya dilakukan penggalian terhadap kuburan korban untuk memastikan jumlah korban
2. Pemeriksaan dokumen di RSUP
3. Kelengkapan kesaksian dan bukti tentang jatuhnya 9 (sembilan) korban dari keluarga Tan Kiee Lim
4. Nama-nama yang diduga sebagai pelaku dan nama penanggungjawab garis komando ketika peristiwa itu terjadi
5. Perumusan ulang Rekomendasi mengacu ke UU No. 39 tahun 1999 dan instrumen internasional.

² Lihat Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan KP3T Jakarta Tahun 12 Juni 2000 hal 5

³ *Ibid*, hal 23

⁴ Surat Jaksa Agung RI kepada Ketua Komnas HAM tanggal 11 July 2000 No. R-29/E-7/2000

Setelah menerima surat dari Jaksa Agung RI tersebut, kemudian pada tanggal 12 Juli 2000 Ketua Komnas HAM mengeluarkan Surat Keputusan No : 012/Komnas HAM/VII/2000 yang menetapkan Pembentukan Tim Tindak Lanjut Hasil KP3T yang tugasnya untuk memenuhi kekurangan-kekurangan sebagaimana disampaikan surat Jaksa Agung tersebut di atas.

Dalam laporannya Tim Tindak Lanjut Hasil KP3T menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Tanjung Priok antara lain, berupa **Pertama**, pembunuhan kilat (*summary killing*). Tindakan pembunuhan kilat (*summary killing*) ini terjadi depan Mapolres Jakarta Utara akibat penggunaan kekerasan yang berlebihan yang dilakukan oleh satu regu dibawah pimpinan Sutriso Mascung dkk. Para anggota pasukan ini masing-masing membawa peluru tajam 510. Akibat tindakan ini telah mengakibatkan 24 orang tewas, 54 luka berat dan ringan.

Kedua, adalah Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (*unlawful arrest and detention*). Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang dilakukan aparat TNI setelah terjadinya peristiwa Tanjung Priok yang dilakukan terhadap orang-orang yang dicurigai mempunyai hubungan dengan peristiwa Tanjung Priok. Semua korban berjumlah 160 orang yang ditangkap tidak sesuai prosedur dan tanpa surat perintah. Para korban ditahan di Laksusda Jaya Kramat V, Mapomdam Guntur dan Rumah Tahanan Militer Cimanggis. **Ketiga**, Penyiksaan (*torture*) Semua korban yang ditahan di Laksusda Jaya, Mapomdam Guntur dan Rumah Tahanan Militer Cimanggis mengalami penyiksaan, intimidasi dan teror dari aparat.

Keempat adalah Penghilangan orang secara paksa (*enforced or involuntary disappearance*) Fakta-fakta tindakan ini antara lain: Lokasi pemakaman bagi 24 jenazah dari RSPAD yang tidak dapat diidentifikasi dimakamkan terpisah jauh dari lokasi kejadian, Pemakaman dilakukan pada malam hari di tiga tempat terpisah tanpa berupaya untuk memberikan identitas baik tanda-tanda pada makam (nisan dan keterangan) dan pencatatan administratif, Keluarga korban dilarang untuk mengetahui keberadaan dan kondisi korban.

Selanjutnya Tim Tindak Lanjut Hasil KP3T menyebutkan orang-orang yang patut dimintai pertanggungjawabannya sehubungan dengan peristiwa Tanjung Priok tersebut, yakni : (lihat Tabel)

Dari Satuan Arhanud Tanjung Priok	Dari jajaran Kodim Jakarta Utara	Dari Jajaran Kodam Jaya	Dari Jajaran Mabes TNI-AD	Dari Mabes TNI
1. Serda Sutrisno Mascung 2. Pratu Yajit 3. Prada Siswoyo 4. Prada Asrori 5. Prada Kartijo 6. Prada Zulfata 7. Prada Muhson 8. Prada Abdul Halim 9. Prada Sofyan Hadi 10. Prada Parnu 11. Prada Winarko 12. Prada Idrus 13. Sumitro 14. Prayogi	1. Letkol. RA. Butar-Butar, Dandim Jakarta Utara 2. Kapten Sriyanto, Pasi Ops II Kodim Jakarta Utara	1. Mayjend TNI. Tri Sutrisno, Pangdam V Jaya 2. Kol. CPM Pranowo, Kapomdam Jaya 3. Kapten Auha Kusin, BA, Rohisdam V Jaya 4. Kapten Mattaoni, BA, Rohisdam V Jaya	1. Brigjend. TNI. Dr. Soemardi, Kepala RSPAD Gatot Subroto 2. Mayor TNI Darminto, Bagpam RSPAD Gatot Soebroto	1. Jend TNI. Benny Moerdani, Panglima TNI - Pangkopkamtib

3. Deskripsi Tiga Berkas Dakwaan

Dua berkas dakwaan masing-masing untuk terdakwa Mayjend TNI (Purn). Pranowo dan Mayjend TNI (Purn). Rudolf A. Butar-Butar disusun dalam bentuk dakwaan kumulasi. Sedangkan surat dakwaan untuk terdakwa Sutrisno Mascung dkk disusun campuran (kumulasi dan subsider). Untuk lebih jelasnya maka akan dipaparkan sedikit mengenai masing-masing berkas dakwaan tersebut.

3.1. Dakwaan Terhadap Mayjen TNI (Purn) Pranowo

Mayjend TNI (Purn). Pranowo didakwa telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang diancam dengan pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf e, pasal 37 Undang-undang No. 26 tahun 2000, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP⁵, pasal 64 KUHP⁶.

⁵ Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP : dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

⁶ Pasal 64 KUHP menyatakan " jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat".

Kejahatan yang didakwakan kepada Mayjend TNI (Purn). Pranowo dalam konteks ini terjadi pada tanggal 13 September sampai dengan 8 Oktober 1984 bertempat di Rumah Tahanan Militer Cimanggis Jakarta Timur dan POMDAM Jaya V Jakarta Selatan. Terdakwa yang saat itu selaku kepala Pomdam V Jaya telah menerima tahanan kasus Tanjung Priok yang di tempatkan di Mapomdam V Jaya Jl. Sultan Agung Guntur. Dan sejak tanggal 13 September 1984 sampai dengan tanggal 8 Oktober 1984 terdakwa secara bertahap menerima titipan tahanan kasus Tanjung Priok hingga mencapai kurang lebih berjumlah 169 orang.

Terdakwa memerintah memasukkan para tahanan tersebut ke dalam sel tahanan yang sempit dan gelap antara 1-15 hari tanpa dilengkapi dengan surat perintah penahanan yang resmi dari pihak berwenang, selama di berada di dalam tahanan tersebut para tahanan tidak diperbolehkan keluar dari dalam selnya dan akibat dari dari perbuatan terdakwa tersebut beberapa tahanan mengalami stres dan lumpuh.

Disamping itu, Mayjend TNI (Purn). Pranowo juga dianggap tidak melakukan pengendalian secara patut terhadap pasukan dibawah pengendaliannya yang efektif atau dibawah dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, yaitu terdakwa mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu itu seharusnya mengetahui bahwa pasukannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat berupa penyiksaan yang diancam dengan pasal 42 ayat (1) huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf f, pasal 39 Undang-undang No. 26 tahun 2000, pasal 64 KUHP

Dalam dakwaan ini terdakwa dituduh telah melakukan pembiaran anggotanya yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan berupa penyiksaan terhadap para tahanan atau orang yang berada di bawah pengawasannya. Dari dakwaan tersebut para tahanan yang telah mendapat penyiksaan diketahui sebanyak 14 orang.⁸

3.2. Dakwaan Terdakwa Mayjen TNI Rudolf Butar-Butar

Surat dakwaan terhadap Mayjend TNI (Purn). Rudolf A. Butar-Butar berisi dakwaan untuk bertanggung jawab secara pidana atas pelanggaran ham berat yang dilakukan bawahannya (tanggung jawab komando). Mayjend TNI (Purn). Rudolf A. Butar-Butar sebagai atasan, yaitu Komandan Kodim 0502 Jakarta Utara tidak melakukan pengendalian efektif secara patut dan benar dengan mengabaikan informasi yang menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran ham berat serta tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan untuk menghentikan perbuatan tersebut (pasal 42 ayat (1) huruf a dan b).

⁷ Surat perintah penahanan diberikan setelah beberapa hari setelah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh tim gabungan. Selama penahanan pihak keluarga tidak diberitahu dimana tempat para tahanan tersebut berada

⁸ Lihat dakwaan terhadap Mayjen TNI (Purn) Pranowo No. Reg.Perkara 03/HAM/TJ Priok/09/2003 halaman 15

Adapun pelanggaran ham berat yang didakwakan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan (pasal 7 UU No 26 Tahun 2000) berupa pembunuhan (pasal 9 huruf a), penganiayaan (pasal 9 huruf h) dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang (pasal 9 huruf e).

Wilayah terjadinya kejahatan kemanusiaan yang didakwakan kepada terdakwa meliputi wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara dengan *tempus delicti* pada tanggal 10 September sampai dengan 18 September 1984, yakni :

- Pada tanggal 12 September 1999 anak buah terdakwa yakni Sutrisno Mascung bersama 12 orang anggota pasukan Arhanudse-6 Regu III melakukan penembakan ke arah massa. Pada saat itu terdakwa yang melalui HT telah mendengar bunyi tembakan namun terdakwa tidak menghentikan dilakukannya penembakan dan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegah atau menyerahkan para pelakunya ke pejabat yang berwenang.
- Bahwa pada tanggal 10 September 1984 sampai dengan 18 September 1984, para anak buah terdakwa yakni anggota Makodim 0502/ Jakarta Utara telah melakukan perampasan kemerdekaan dan penganiayaan terhadap 4 orang yakni : Syarifuddin Rambe, Ahmad Sahi, Sofwan Sulaiman dan Muhammad Nur.

3.3 Dakwaan Terhadap Sutrisno Mascung dkk (11 orang terdakwa)

Sutrisno Mascung dkk oleh Jaksa Penuntut Umum yang dipimpin oleh Widodo Supriyadi, S.H, MM (Mantan JPU M. Noer Muis dalam perkara pelanggaran HAM berat Tim-tim) didakwa telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, sehingga perbuatan terdakwa Sutrisno Mascung dkk telah melanggar ketentuan pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 37 Undang-undang No. 26 tahun 2000, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Sutrisno Mascung dkk telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa percobaan pembunuhan yang diancam dengan pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 41, pasal 37 Undang-undang No. 26 tahun 2000, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 53 ayat (1) KUHP. Disamping pembunuhan dan percobaan pembunuhan, Sutrisno Mascung dkk juga didakwa telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa penganiayaan yang diancam dengan pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf h, pasal 40 Undang-undang No. 26 tahun 2000, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejahatan terhadap kemanusiaan yang didakwakan Sutrisno Mascung dkk terjadi pada tanggal 12 September 1984 bertempat di Jl. Ys Sudarso Jakarta Utara. Saat itu terdakwa bersama anggota Arhanudse -6 regu III melakukan penembakan terhadap massa penduduk sipil, bahkan terhadap massa yang lari untuk menyelamatkan diri pun masih dilakukan penembakan. Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut telah

mengakibatkan jatuh korban penduduk sipil sebanyak 23 orang dan setidaknya tidaknya sebanyak 14 orang meninggal dunia.

4. Analisis terhadap Dakwaan

4.1. Konsistensi Hasil Penyelidikan KP3T dan Dakwaan JPU

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai (konsisten) atau memiliki persamaan dengan hasil penyelidikan KP3T Komnas HAM. Kesesuaian tersebut misalnya dapat dilihat dari jumlah korban tewas dalam peristiwa Tanjung Priok, yaitu sebanyak 23 orang. Selanjutnya kesesuaian juga dapat dilihat dari jumlah orang yang ditahan secara sewenang-wenang dan korban penyiksaan aparat keamanan⁹.

Namun, selain konsisten dengan hasil Laporan KP3T, Jaksa Penuntut Umum juga telah inkonsisten ketika mengungkapkan “siapasaja” individu-individu atau pejabat-pejabat militer Indonesia yang harus bertanggungjawab atau patut dimintai pertanggungjawabannya atas terjadinya peristiwa Tanjung Priok. Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya “secara sengaja” tidak memasukkan individu-individu atau pejabat-pejabat militer Indonesia yang seharusnya dapat dimintai atau patut bertanggungjawab atas terjadinya peristiwa Tanjung Priok.

Dalam Laporan KP3T, selain para terdakwa yang sekarang ini sedang disidangkan, telah disebutkan juga orang-orang yang seharusnya dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam peristiwa Tanjung Priok tersebut. Mereka adalah¹⁰:

1. Jend TNI. Benny Moerdani, Panglima TNI-Pangkopkamtib
2. Mayjend TNI. Tri Sutrisno, Pangdam V Jaya
3. Brigjend. TNI. Dr. Soemardi, Kepala RSPAD Gatot Subroto
4. Mayor TNI Darminto, Bagpam RSPAD Gatot Soebroto
5. Kapten Auha Kusin, BA, Rohisdam V Jaya
6. Kapten Mattaoni, BA, Rohisdam V Jaya

Inkonsistensi inilah yang menyebabkan tidak dapat diajukannya para pembuat kebijakan atau penanggungjawab (*high command responsibility*) atas terjadinya peristiwa Tanjung Priok.

4.3 Unsur Meluas atau Sistematis Dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mencoba menunjukkan unsur sistematis dengan menyusun rangkaian peristiwa yang terjadi pada bulan September sampai

⁹ Untuk korban penahanan sewenang-wenang jumlahnya adalah sekitar 169 orang, sedangkan korban penyiksaan sekitar 14 orang.

¹⁰ Ringkasan Eksekutif Laporan Tim Tindak Lanjut KP3T, Oktober 2000 hal 8-9

dengan Oktober 1984, dimana puncak dari rangkaian peristiwa itu terjadi pada tanggal 12 September 1984. Hal ini dapat dilihat dari tiga berkas perkara yang telah diperiksa.

Dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mencoba mencari unsur sistematis dari peristiwa pelanggaran HAM berat Tanjung dengan menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di wilayah Tanjung Priok pada bulan Juli sampai dengan bulan September 1984. Menurut Jaksa Penuntut Umum, peristiwa Tanjung Priok dipicu oleh situasi politik, sosial, budaya dan agama di wilayah Tanjung Priok yang memanas sebagai akibat adanya penceramah-penceramah yang menghasut jamaahnya untuk melawan kebijakan pemerintah serta menghujat pemerintah dan aparat pemerintah.

Dengan demikian, secara tidak langsung Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa latar belakang terjadinya peristiwa Tanjung Priok adalah sebagai akibat dari adanya penceramah-penceramah yang menentang dan menghujat kebijakan pemerintah.

Padahal apabila dicermati secara seksama, yang menyebabkan memanasnya situasi di wilayah Tanjung Priok adalah adanya kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan **Asas Tunggal Pancasila** yang ditolak oleh masyarakat dan tokoh-tokoh agama di wilayah Tanjung Priok. Secara tidak langsung penolakan masyarakat terhadap pemberlakuan **Asas Tunggal Pancasila** inilah yang menyebabkan memanasnya situasi di wilayah Tanjung Priok, dan berakhir dengan terjadinya peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984.

Latar belakang keluarnya kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila inilah yang tidak diuraikan secara lebih detail oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa penuntut umum hanya menyebutkan secara *sumir* tentang pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila dalam surat dakwaannya²¹. Implikasi dari tidak diuraikannya latar belakang pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila secara lebih *detail* ini mengakibatkan pemahaman bahwa terjadinya peristiwa Tanjung Priok merupakan peristiwa yang berdiri sendiri yang diakibatkan oleh adanya penceramah-penceramah di wilayah Tanjung Priok, bukan sebagai akibat dari adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh negara atau pemerintah.

Untuk unsur meluas (*widespread*), Jaksa Penuntut Umum menunjukkannya dengan jatuhnya korban yang banyak (*massivitas* korban). Sedangkan luas geografis (*locus*) hanya dapat ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum dalam berkas perkara Mayjend TNI (Purn). Pranowo. Dalam surat dakwaan Mayjend TNI (Purn). Pranowo luasan geografis

²¹ Lihat Surat dakwaan a.n Sutrisno Mascung dkk No. Reg. Perkara 01/HAM/TJ -Priok/08/2003; Surat dakwaan atas nama Pranowo No. Reg. Perkara 03/HAM/TJ-Priok/09/2003; Surat dakwaan atas nama Rudolf A. Butar-Butar No. Reg. Perkara 02/HAM/TJ-Priok/09/20003

²² Dalam Surat dakwaan a.n Sutrisno Mascung dkk No. Reg. Perkara 01/HAM/TJ -Priok/08/2003; Surat dakwaan atas nama Pranowo No. Reg. Perkara 03/HAM/TJ-Priok/09/2003; Surat dakwaan atas nama Rudolf A. Butar -Butar No. Reg. Perkara 02/HAM/TJ -Priok/09/20003 mengenai pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila, larangan penggunaan jilbab bagi pelajar putri, dan kebijakan program keluarga berencana ini oleh Jaksa Penuntut Umum hanya dipaparkan dalam satu paragraf.

ini meluas sampai Mapomdam V Jaya dan Rumah Tahanan Militer Cimanggis Jakarta Timur. Dalam peristiwa Tanjung Priok jumlah korban jiwa dari penduduk sipil mencapai 23 orang, korban penganiayaan 64 orang dan penahanan sewenang-wenang 169 orang.

Mengenai unsur meluas, dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum hanya menunjukkannya dengan besarnya korban yang jatuh dalam peristiwa tersebut. Padahal seharusnya Jaksa Penuntut Umum juga dapat menguraikan mengenai unsur meluas (*widespread*) ini melalui luasan geografis, yaitu akibat dari peristiwa Tanjung Priok juga menyebar ke wilayah-wilayah lain diluar Tanjung Priok Jakarta Utara, seperti Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Lampung dan Ujung Pandang¹³.

Dengan melihat surat dakwaan yang diajukan, kekhawatiran yang muncul adalah bahwa kasus yang terjadi akan mengarah kepada tidak terbuktinya unsur meluas atau sistematis yang menjadi syarat bagi terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan. Jaksa dalam surat dakwaannya secara nyata menutup jangkauan kejadian pada kasus Tanjung Priok hanya menekankan dengan kejadian-kejadian pada saat peristiwa dan tidak bisa menunjukkan bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi dan yang dilakukan oleh para terdakwa pasca peristiwa Tanjung Priok adalah rangkaian kegiatan yang sifatnya terpola dan sistematis.

4.2 Penggunaan Pasal-Pasal KUHP

Pasal-pasal dalam KUHP yang digunakan adalah pasal-pasal yang terdapat dalam Ketentuan Umum KUHP (buku 1). Dalam surat dakwaan terhadap terdakwa Sutrisno Mascung dkk, pasal dalam KUHP yang juga digunakan dalam dakwaan kesatu dan kedua adalah pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan dalam surat dakwaan terhadap Pranowo dalam dakwaan pertama menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 dan pasal 64 KUHP, dakwaan kedua menggunakan pasal 64 KUHP.

Terhadap penggunaan pasal-pasal dalam KUHP tersebut menunjukkan bahwa pengadilan HAM sebetulnya adalah juga pengadilan pidana. Tetapi yang perlu dipertanyakan adalah berkenaan dengan konstruksi penggunaan pasal-pasal tersebut dalam dakwaan yang diajukan. Konteks penggunaan pasal-pasal dalam KUHP tersebut sangat penting untuk melihat beban pembuktian yang harus dilakukan oleh jaksa penuntut umum.¹⁴ Penggunaan pasal-pasal dalam KUHP ini jika tidak dilandasi

¹³ Kontras, April 2001, "Sakralisasi Ideologi Memakan Korban" (Sebuah Laporan Investigasi Tanjung Priok), hal 20. Yang ditangkap dan ditahan di daerah-daerah tersebut adalah orang-orang yang ditangkap karena aktivitasnya yang dikaitkan dengan Peristiwa Tanjung Priok. Orang-orang tersebut ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang serta diadili dalam suatu Pengadilan yang tidak memihak dan *fair*.

¹⁴ Contoh kasus dalam Pengadilan HAM Ad Hoc kasus Pelanggaran HAM yang berat di Timor - timur dalam kasus Penyerangan Gereja Ave Maria Suai para terdakwa juga didakwa dengan pasal 55 ayat 2 KUHP. Dalam tuntutan pidana pasal ini dibuktikan terlebih dahulu dan ketika ternyata tidak terbukti maka jaksa menyatakan bahwa karena salah satu unsure dari pasal yang didakwakan tidak terbukti maka unsur-unsur lain tidak perlu dibuktikan dan berkesimpulan bahwa dakwaan primairnya tidak terbukti.

dengan dasar argumentasi yang jelas akan melemahkan dakwaan dari penuntut umum itu sendiri.

Pasal 64 KUHP yang tercantum dalam surat dakwaan terhadap Pranowo merupakan pasal yang mengatur tentang perbuatan berlanjut atau pasal yang mengatur tentang rangkaian beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sehingga harus dianggap sebagai suatu tindakan yang harus dilanjutkan. Ketentuan dalam pasal ini dalam pembuktiannya memiliki syarat-syarat tertentu yang juga akan berimplikasi atas tidak terbuktinya dakwaan jika syarat tersebut tidak terpenuhi.

Dari surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum menunjukkan bahwa pasal 64 KUHP ini relevansinya adalah melihat keterkaitan antara peristiwa tanggal 12 September 1984 di Tanjung Priok dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melakukan perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang (dalam dakwaan ke 1) dan penyiksaan (dalam dakwaan ke 2). Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain dan terjadinya penyiksaan yang dilakukan dan sepengetahuan terdakwa terjadi tanggal 13 September 1984 sampai dengan bulan-bulan lain setelah September merupakan kelanjutan dari kejadian Tanjung Priok pada tanggal 12 September 2003. Jaksa penuntut umum seharusnya menunjukkan bahwa kelanjutan atas perkara Tanjung Priok dengan ditangkapnya dan kemudian ditahannya penduduk sipil secara sewenang-wenang yang selanjutnya terjadi penyiksaan selama dalam tahanan adalah bagian dari rangkaian kejadian yang dilakukan secara sistematis dan terpola. Jaksa harus melihat konteks ini dalam menggunakan ketentuan pasal 64 KUHP.

Implikasi jika jaksa tidak melihat proses penahanan secara sewenang-wenang dan terjadinya penyiksaan dalam tahanan dikaitkan sebagai kelanjutan dari peristiwa Tanjung Priok tanggal 12 september 1984 maka akan menjadikan dakwaan sulit untuk dibuktikan. Unsur sistematis atau meluas yang menjadi syarat adanya kejahatan terhadap kemanusiaan akan menjadi sulit dibuktikan jika penerapan pasal 64 KUHP ini juga tidak mempunyai argumentasi yang kuat terutama dikaitkan dengan posisi dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.¹⁵

¹⁵ Dalam eksepsi dengan terdakwa Pranowo, Penasehat hukum terdakwa jelas menyatakan bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa adalah terjadi di luar *locus delicti* dan *tempus delicti* dalam Keppres No. 96 Tahun 2001 yang menyatakan pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok mengadili perkara yang terjadi di Tanjung Priok pada bulan September 1984.

5. Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di dalam tiga berkas pertama ini mengandung beberapa kelemahan, antara lain :

1. Surat dakwaan yang telah diajukan oleh JPU hanya menjadikan para terdakwa hanya di tingkat pelaku langsung dan dari jajaran Kodim Jakarta Utara dan ini menunjukkan adanya distorsi dan inkonsistensi dengan hasil penyelidikan KP3T
2. Distorsi dan inkonsistensi tersebut menyebabkan tidak tergambarkannya unsur sistematis atau meluas dalam peristiwa pelanggaran HAM berat Tanjung Priok.
3. Surat Dakwaan yang diajukan oleh JPU tersebut secara tegas juga telah memutuskan hubungan atau rantai komando pada tingkat yang lebih tinggi dari jajaran TNI yang seharusnya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Jakarta, 15 Oktober 2003